

## Analisis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard dikaitkan dengan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2023

Mutiara Fadilah \*, Amrullah Hayatudin, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*mutiarafadilah194@gmail.com, amrullahhayatudin@unisba.ac.id, encepabdulrojak@unisba.ac.id

**Abstract.** Niet Ontvankelijke Verklaard is a lawsuit that contains formal defects so it is decided that it cannot be accepted. In the Bandung Religious Court in 2023, there will be 36 lawsuits with decisions that cannot be accepted. The objectives of this research are: How do legal regulations make it difficult for divorce to occur; How do Bandung Religious Court judges consider when giving a decision that cannot be accepted in a divorce case? The aim of this research is to answer the problem formulation. The research method used is the literature study method using a statutory approach and a case approach. Data collection used document study and interview methods which were analyzed using descriptive-qualitative methods. The source of research data is the statutory regulations governing divorce and decisions in divorce cases whose decisions are declared unacceptable at the Bandung Religious Court. The results of this research: that the principle of making divorce difficult was created not to make divorce difficult but only to make the divorce procedure more difficult with the aim of forming a happy and eternal family based on the belief in the Almighty God. In the Bandung Religious Court there are still many lawsuits with the decision not being accepted because the lawsuit submitted still does not meet the reasons for granting the divorce. This is a manifestation of the principle of making divorce difficult.

**Keywords:** *Lawsuit, Decision, Divorce*

**Abstrak.** *Niet Ontvankelijke Verklaard* merupakan gugatan yang di dalamnya mengandung cacat formil sehingga diputus dengan amar tidak dapat diterima. Di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2023 tercatat sebanyak 36 gugatan dengan amar putusan tidak dapat diterima. Tujuan penelitian ini yaitu: Bagaimana aturan hukum untuk mempersulit terjadinya perceraian; Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memberikan amar putusan tidak dapat diterima dalam perkara perceraian. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan datanya menggunakan metode studi dokumen dan wawancara yang dianalisis menggunakan metode deskriptif-Kualitatif. Sumber data penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian dan putusan perkara perceraian yang amar putusnya dinyatakan tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Bandung. Hasil dari penelitian ini: bahwa asas mempersulit perceraian dibuat bukan untuk mempersulit terjadinya perceraian tetapi hanya saja mempersulit prosedur terjadinya perceraian dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Di Pengadilan Agama Bandung masih banyak gugatan dengan amar putusnya tidak dapat diterima yang disebabkan karena gugatan yang diajukan masih belum memenuhi alasan-alasan dikabulkannya perceraian. Hal ini merupakan perwujudan asas mempersulit perceraian.

**Kata Kunci:** *Gugatan, Putusan, Perceraian.*

## A. Pendahuluan

Perceraian dianggap sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan masalah diantara pasangan suami istri apabila di antara keduanya atau salah satu pihak merasa sudah tidak dihargai bahkan merasa hak-hak nya sudah dilanggar.(Suhaimi & Rozihan, 2021). Dalam islam sebelum terjadinya perceraian harus ditempuh berbagai upaya perdamaian di antara kedua belah pihak dengan harapan agar hubungan pernikahannya dapat diselamatkan, tetapi ketika upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, maka pihak yang merasa haknya dilanggar akan meminta bantuan dan berharap akan mendapatkan kepastian serta ketetapan hukum yang dapat menyelesaikan perasalah dan mendapatkan rasa keadilan.

Perceraian bagi pasangan yang beragama islam harus dilakukan di pengadilan agama sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang No.3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama pasal 2 berbunyi “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan tempat atau sarana bagi masyarakat muslim untuk mencari keadilan dalam perkara perdata tertentu atau perdata khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan persidangan dan juga perceraian hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat atau alasan yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 Point 2 yang menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Maka dari itu tidak semua perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat dikabulkan oleh hakim. Sebab dalam perkara perceraian terdapat prinsip atau asas mempersulit perceraian sebagai upaya mempertahankan suatu perkawinan sebagaimana aturan hukum yang terdapat di dalam penjelasan unnum UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Angka 4 Huruf e yang mengatakan bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika dilakukan dihadapan Pengadilan dan berdasarkan alasan alasan tertentu. Serta dikabulkan atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang diajukan itu tergantung berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan saat persidangan berlangsung.

Seperti halnya di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2023 berdasarkan data yang berasal dari direktori putusan Mahkamah Agung tercatat Perkara Perceraian yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Bandung sebanyak 5850. Dengan amar putusan gugur sebanyak 25 putusan dan dengan amar putusan yang tidak dapat diterima atau *N.O* sebanyak 36 putusan dari jumlah keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan ini sebagai penelitian, sebab dari sekian banyaknya perkara gugat cerai yang dikabulkan masih saja ada gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Maka penulis tertarik untuk meneliti apa saja yang menjadi penyebab gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) serta apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tersebut. untuk mengkaji serta meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Gugatan Niet Ontvankelijk Verklaard dikaitkan dengan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2023”.

## B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap putusan Nomor 6114/Pdt.G/2023/PA.Badg dan Putusan Nomor 5576/Pdt.G/2023/PA.Badg yang merupakan putusan *N.O* di Pengadilan Agama Bandung. Metode pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka dan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Bandung. Adapun metode analisis data yaitu metode deskriptif-kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Asas Mempersulit Perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan (Sulistiani, 2022) yang dapat diajukan oleh suami atau istri yang merasa haknya sudah dilanggar atau haknya tidak terpenuhi. Perceraian merupakan sebuah tindakan yang akan menentukan nasib ikatan antara suami dan istri, nasib anak, serta nasib hubungan antara keluarga pihak istri dengan keluarga pihak suami yang sudah terjalin sebelumnya. Karena itu perceraian tidak bisa diputus dengan begitu saja. Perceraian harus dipikirkan dengan matang, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif yang nantinya akan terjadi.

Berdasarkan hal itu maka dibuatlah asas mempersulit perceraian seperti yang tertera dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Poin 4 huruf (e). Asas ini bertujuan untuk membantu para pihak dalam menentukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi agar terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal.

Adapun hasil wawancara penulis bersama bapa Uman yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Bandung mengatakan bahwa: Asas mempersulit perceraian diterapkan atau dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal, harmonis serta untuk melindungi hak dan kewajiban istri serta anak. Karena sebagaimana tujuan perkawinan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa asas mempersulit perceraian diterapkan bukanlah untuk mempersulit proses perceraian melainkan untuk memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk berusaha mempertahankan pernikahannya.

Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian ini diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Adapun alasan-alasan perceraian terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di antaranya yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebagaimana sudah diketahui bahwa perceraian di Indonesia tidak hanya diatur oleh hukum positif saja seperti halnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Melainkan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun Alasan perceraian yang dijelaskan dalam KHI pasal 166 yaitu ada 2. Di antaranya perceraian dapat terjadi karena:

1. Suami melanggar taklik-talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

### **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bandung Dalam Memberikan Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Dalam Perkara Gugatan Perceraian**

Pengadilan Agama Bandung merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga hakim memiliki kebebasan dalam memberikan putusan tetapi tetap harus berpegang teguh dan mempertimbangkan putusannya pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Hakim dalam memberikan putusannya tidak boleh berdasarkan campur tangan pihak lain. Sejalan dengan itu Uman mengatakan bahwa:

Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memberikan putusan, pastinya berpegang pada Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Sebab kami sebagai hakim walaupun memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam ketentuan ini berarti terbebas dari campur tangan pihak lain dalam memberikan putusan tetapi tetap tidak bisa serta merta memberikan putusan pada sebuah perkara sesuai dengan kehendak kami sendiri.

Sehingga bagaimanapun hasil putusan yang diberikan oleh hakim, merupakan putusan yang terbaik yang dapat diberikan sebab sudah melalui proses pertimbangan terlebih dahulu berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan menggunakan metode studi pustaka melalui situs web Mahkamah Agung yang di dalamnya memuat semua informasi perkara seluruh badan peradilan di Indonesia, yang salah satunya yaitu Pengadilan Agama Bandung yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024. Peneliti memfokuskan pada perkara perceraian. Maka didapatkan data hasil penelitian bahwa pada tahun 2023 terdapat 5850 perkara perceraian yang di ajukan ke pengadilan Agama Bandung dengan 25 gugatan yang dinyatakan gugur, 36 gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dan 5789 gugatan yang dinyatakan lain-lain

Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Bandung dalam praktiknya masih ada beberapa yang tidak memenuhi syarat formil maupun materil. Peneliti menemukan 36 perkara yang amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima yang di antaranya karena:

*Pertama* gugatan yang diajukan masih prematur atau belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan, salah satunya yaitu gugatan dengan Nomor: 5536/Pdt.G/2023/PA.Badg, yang pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: dalam gugatan ini penggugat dengan tergugat dalam rumah tangganya terjadi perselisihan secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 atau baru selama 3 Bulan. Maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam keadaan prematur (terlalu dini) karena belum memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2023 di atas.

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa perceraian dengan alasan perselisihan secara terus menerus dapat terjadi jika diikuti dengan berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan atau lebih. Maka jelas bahwa gugatan tersebut akan diberikan putusan *N.O* sebab alasan perceraian terpenuhi tetapi belum cukup usia untuk diputus perceraian atau dikatakan bahwa gugatan masih prematur.

Sebagaimana dijelaskan oleh Uman adalah sebagai berikut: “Gugatan perceraian pada putusan Nomor: 5536/Pdt. G/2023/PA.Badg dengan duduk perkara yang menjelaskan alasan perceraian yang disebabkan karena pertengkaran yang terjadi terus menerus serta penggugat sebagai istri telah meninggalkan rumah selama 3 (tiga) bulan itu tentunya masih termasuk kedalam gugatan yang prematur, sebab sebagaimana yang diketahui bahwa perceraian yang di dasari karena adanya pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sebagaimana yang dijelaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2022 tentang rumusan kamar agama poin b (2). Dalam putusan ini hakim tidak semata-mata memberikan putusan tanpa adanya pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang, terlebih lagi bahwa tergugat menyatakan pernikahannya itu masih ada harapan untuk diperbaiki lagi”.

*Kedua* gugatan perceraian karena sudah pisah ranjang selama 12 (dua belas) bulan. Yaitu gugatan perceraian dengan Nomor: 6114/Pdt.G/2023/PA.Badg, dengan pertimbangan

hukumnya bahwa domisili Penggugat dengan Tergugat masih satu alamat, tetapi penggugat dengan Tergugat masih satu rumah baru pisah ranjang selama satu tahun, sehingga manjelis berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian belum memenuhi persyaratan perceraian sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan sesuai dengan sema nomor 1 Tahun 2022 *jo.* Sema nomor 3 Tahun 2023 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Seperti halnya pada pembahasan putusan dengan Nomor: 5536/Pdt.G/2023/PA.Badg. Pada putusan ini juga peneliti melakukan wawancara dengan Uman yang kebetulan beliau adalah ketua Majelis Hakim yang menangani perkara perceraian ini. Uman mengatakan bahwa: “Pisah ranjang dalam islam merupakan bentuk pembelajaran bagi istri yang pembangkang, atau tidak mau menjalankan kewajibannya tetapi hanya dilakukan maksimal 4 (empat) bulan saja. Dalam gugatan perceraian ini dijelaskan dalam duduk perkaranya bahwa dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan terus menerus dan pasangan suami istri ini sudah pisah ranjang selama 12 (dua belas) bulan lamanya. Pisah ranjang memang sebelumnya menjadi salah satu alasan dikabulkannya perceraian yang diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014 Tentang Rumusan Kamar Peradilan Agama, tetapi aturan itu sudah tidak berlaku lagi dan diperbaharui dengan SEMA Nomor 2 tahun 2022 tentang rumusan pleno Kamar Agama yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami istri tidak melaksanakan kewajibannya minimal 12 (dua belas), serta perkara perceraian yang didasari karena adanya pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga pisah ranjang saat ini hanya dapat digunakan sebagai peristiwa yang dapat memperkuat isi gugatan. Walaupun sudah pisah ranjang selama 12 bulan tetapi masih tinggal dalam satu rumah kemungkinan kewajibab istri atau suami masih ada yang dipenuhi”

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memberikan putusan pada perkara perceraian menurut hasil wawancara penulis bersama Uman, yaitu: “Pengadilan Agama Bandung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tentunya berpegang pada Undang-Undang. Sehingga dalam memberikan putusannya pun harus berdasarkan pada Undang-Undang. Dalam perkara perceraian ini hakim sudah seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, Serta SEMA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama yang salah satunya menjelaskan tentang asas mempersulit terjadinya perceraian. Adapun alasan diberlakukannya asas mempersulit perceraian ini tentunya untuk kemaslahatan masyarakat agar dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki lagi rumah tangganya.”

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa Pengadilan Agama Bandung sudah berusaha menerapkan asas mempersulit perceraian. Dengan dilakukannya upaya penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan diterapkannya alasan-alasan perceraian yang dijelaskan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam KHI pasal 166.

Sehingga tepatlah jika Pengadilan Agama Bandung menerapkan asas mempersulit perceraian dalam pertimbangan hakimnya. Sebab dalam hadis di atas disebutkan bahwa perkara perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah. Serta terwujudnya ikatan perkawinan yang bahagia dan kekal adalah hal yang utama.

Penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Bandung juga dapat dilihat dari tabel data perceraian di Pengadilan Agama Bandung yang terletak di awal pembahasan yang menyebutkan bahwa dari jumlah gugatan perceraian yang diajukan sebanyak 5850 perkara tetapi masih ada 25 gugatan gugur dan 36 gugatan yang amar putusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Walaupun secara statistika angka tersebut sangatlah tidak signifikan tetapi pada data tersebut menjelaskan bahwa adanya penerapan Asas mempersulit perceraian dengan dilakukan pertimbangan atas dasar Undang-Undang yang mengatur tentang

perceraian.

Tetapi jika gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau di *N.O* maka ada upaya hukum yang dapat dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab II bahwa gugatan yang di *N.O* dapat dilakukan upaya hukum berupa banding dan dengan cara mengajukan gugatan kembali setelah syarat-syarat gugatan sudah terpenuhi. Seperti halnya pada perkara Nomor 5336/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dinyatakan prematur karena dalam duduk perkaranya menjelaskan bahwa pasangan suami istri sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, maka gugatan dapat diajukan 3 bulan kedepan setelah suami istri pisah tempat tinggal selama 6 bulan. Jika para pihak akan mengajukan banding maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama dengan menggunakan gugatan yang sama seperti gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama di tingkat pertama.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Alasan-alasan dikabulkannya perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memberikan putusan sudah merujuk pada Undang-Undang serta peraturan yang mengatur tentang perceraian. Pertimbangan hukumnya sudah mengacu pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang perceraian.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Agil Fatkhurohmah, Amrullah Hayatudin, & Muhamad Yunus. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.2154>
- [2] Annur, K., & Fawzi, R. (2023). Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 103–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2915>
- [3] Suhaimi, M., & Rozihan, R. (2021). FAKTOR EKONOMI PENYEBAB CERAI GUGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*.
- [4] Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- [5] Wafa Qurota Aini. (2023). Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1993>
- [6] Fadilah, Mutiara, ‘Hasil Wawancara Uman Pada Tanggal 28 Juni 2024’ (Pengadilan Agama Bandung)
- [7] Indonesia, Republik, ‘SEMA No.3 Tahun 2023’, 2023, 5
- [8] *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018
- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *PP Republik Indonesia*, 2014, p. 3
- [10] *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, pp. 1–15
- [11] *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Republik Indonesia*